



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN  
STANDAR MATERI DAN BAHAN AJAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
BAGI KEPALA DAERAH DI KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN  
MATERI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pekerjaan penyusunan standar materi dan metode pembinaan ideologi Pancasila di Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola
- b. Bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola
- c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Pembentukan/Penugasan
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
- 10 Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) satuan Kerja Badan . Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-122.01.0.403992/2021 Tanggal 23 November 2020.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR MATERI DAN BAHAN AJAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI KEPALA DAERAH DI KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Pengawas Pelaksanaan kegiatan swakelola penyusunan standar materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila bagi Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawas dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan sekretariat.
- KETIGA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2021.
- KELIMA : Tim Persiapan dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2021

  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPIP,  
KARJONO

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG TIM PERSIAPAN KEGIATAN  
SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR MATERI  
DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA DI KEDEPUTIAN BIDANG  
PENGAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PERSIAPAN KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN  
STANDAR MATERI DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Penanggungjawab	Prof. Dr. Adji Samekto, M.Hum	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
2.	Ketua	Aris Heru Utomo, S.H., MBA., M.Si	Direktur Standar Materi dan Metode Aparatur Negara
3.	Wakil Ketua	Muhani, SKM., MKM	Kepala Subdirektorat Standar Materi dan Metode Pejabat Negara
4.	Sekretaris	Luqman Nurhakim, S.Kom., M.AP	Kepala Subbagian SDM
5.	Anggota	1. Fitriana Roosita Sulistya Dewi, S.IP	Analisis Pengembangan SDM Aparatur
		2. Abdiel Nugroho Adi, S.Sos	Analisis Pengembangan SDM Aparatur
		3. Amos Sury'el Tauruy, S.Sos	Analisis Pengembangan SDM Aparatur

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPIP,

  
KARJONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 21 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN  
 SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR MATERI  
 DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA DI KEDEPUTIAN BIDANG  
 PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN  
 STANDAR MATERI DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI  
 KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Dr. Muhammad sabri, MA	Direktur Pengkajian Materi
2.	Wakil Ketua	Bonaventura Salman, S.H., M.Ec, Dev	Kepala Subdirektorat Standar Materi dan Metode TNI POLRI
3.	Sekretaris	Dr. Fitri Suhariyadi, S.T., M.T	Kepala Subdirektorat Standarisasi Materi dan Metode ASN
4.	Anggota	1. Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc	Kepala Subdirektorat Filosofis dan Historis
		2. Bobby Yefri Adi Rianto, S.Pi., M.AP., M.Agr., Sc	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Perencanaan kinerja
5.	Sekretariat	1. Muhammad Yanuar Hadi Susanto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
		2. Yulisa Fringka, S.Sos	Analisis Pengembangan SDM Aparatur

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPIP,

  
 KARJONO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 21 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PERENCANA KEGIATAN  
 SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR MATERI  
 DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA DI KEDEPUTIAN BIDANG  
 PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

TUGAS TIM PERSIAPAN KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR  
 MATERI DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI KEDEPUTIAN  
 BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggungjawab	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan swakelola; b. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan swakelola; c. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan swakelola;
2.	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Persiapan Kegiatan Swakelola; b. Mengambil Kebijakan Strategis terkait pelaksanaan Persiapan Kegiatan Swakelola; c. Mengkoordinir penyusunan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan; d. Mengkoordinir penyusunan rencana biaya
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Teknis Persiapan Kegiatan Swakelola.
5.	Anggota	a. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; b. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan dan biaya yang akan dilaksanakan; c. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; d. Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK;

		<p>e. Melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana;</p> <p>f. Melakukan reviu RAB Tim Pelaksana bersama dengan PPK;</p> <p>g. Menyusun Rancangan Kontrak bersama Tim Pelaksana.</p>
6.	Sekretariat	<p>a. Mempersiapkan kelengkapan teknis dan administrasi penyelenggaraan rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi;</p> <p>b. Menyusun notulen rapat, diskusi, dan pertemuan, Tim Koordinasi;</p> <p>c. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; dan</p> <p>d. Menyusun laporan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi</p>

Ditetapkan di Jakarta Pada  
tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPIP,



KARJONO

**LAMPIRAN IV**  
**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2021**  
**TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN**  
**SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR MATERI**  
**DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI**  
**PANCASILA DI KEDEPUTIAN BIDANG**  
**PENGAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021**

**TUGAS TIM PENGAWAS KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN STANDAR**  
**MATERI DAN METODE PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI KEDEPUTIAN**  
**BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Swakelola; b. Mengambil Kebijakan Strategis terkait pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Swakelola c. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; d. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; e. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; f. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;
2.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis
3.	Sekretaris	Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan teknis pengawasan kegiatan swakelola
4.	Anggota	a. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola; b. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; d. Melakukan evaluasi pelaksanaan swakelola.
5.	Sekretariat	a. Mempersiapkan kelengkapan teknis dan

		<p>administrasi penyelenggaraan rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi;</p> <p>b. Menyusun notulen rapat, diskusi, dan pertemuan, Tim Koordinasi;</p> <p>c. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; dan</p> <p>d. Menyusun laporan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi</p>
--	--	---

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPIP,



KARJONO